

**DARI TOLERANSI KE RESISTENSI:
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP BUDAYA KORUPSI DAN
IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA**

***FROM TOLERANCE TO RESISTANCE:
A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CORRUPTION CULTURE AND ITS
IMPLICATIONS FOR REGIONAL POLICY IN TASIKMALAYA CITY***

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Abstrak

Korupsi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang terinternalisasi dalam praktik dan nilai masyarakat, sehingga memunculkan toleransi dan normalisasi di tingkat lokal. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap efektivitas kebijakan anti-korupsi, khususnya di daerah dengan basis nilai moral dan religius yang kuat seperti Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya korupsi dalam perspektif kriminologi serta mengkaji implikasinya terhadap kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada teori dan doktrin kriminologi, seperti *Differential Association Theory*, *Anomie Theory*, dan *Social Control Theory*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif melalui metode normatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya korupsi terbentuk melalui proses pembelajaran sosial, tekanan struktural, dan lemahnya kontrol sosial, yang secara bersama-sama mendorong normalisasi dan toleransi terhadap praktik koruptif. Namun demikian, terdapat dinamika transformasi sosial dari toleransi menuju resistensi yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran hukum, peran aktor sosial, dan penguatan kontrol masyarakat. Selain itu, budaya korupsi terbukti melemahkan efektivitas kebijakan anti-korupsi, terutama karena adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kebijakan anti-korupsi berbasis pendekatan kriminologis yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi nilai sosial, penguatan kontrol masyarakat, serta integrasi nilai lokal dalam kebijakan daerah guna mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Budaya Korupsi, Kriminologi, Kebijakan Daerah.

Abstract

Corruption can no longer be understood merely as an individual legal violation, but rather as a socially embedded phenomenon that is internalized within societal practices and values, leading to normalization and tolerance at the local level. This condition raises significant concerns regarding the effectiveness of anti-corruption policies, particularly in regions with strong moral and religious foundations such as Tasikmalaya City. This study aims to analyze

the culture of corruption from a criminological perspective and examine its implications for regional anti-corruption policies. This research employs a normative legal research method with a conceptual approach, drawing upon criminological theories such as Differential Association Theory, Anomie Theory, and Social Control Theory. Data were collected through library research, encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively using a normative-prescriptive method. The findings indicate that the culture of corruption is constructed through social learning processes, structural pressures, and weak social control, which collectively contribute to the normalization and tolerance of corrupt practices. However, there is also a dynamic transformation from tolerance to resistance, influenced by increasing legal awareness, the role of social actors, and the strengthening of community-based social control. Furthermore, the culture of corruption undermines the effectiveness of anti-corruption policies due to the gap between formal legal norms and social practices. The study implies the necessity of reconstructing anti-corruption policies based on a criminological approach that not only emphasizes law enforcement but also focuses on transforming social values, strengthening community control, and integrating local cultural values into regional policies to achieve more effective and sustainable anti-corruption efforts.

Keywords: *Corruption Culture, Criminology, Regional Policy.*

I. Pendahuluan

Korupsi secara konseptual telah lama diposisikan sebagai *extraordinary crime* yang mengancam tidak hanya integritas sistem hukum, tetapi juga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, perkembangan mutakhir dalam kajian kriminologi menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata merupakan pelanggaran hukum yang bersifat individual, melainkan juga fenomena sosial yang terstruktur dan berulang dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif ini, korupsi dipahami sebagai *socially embedded crime*, yakni kejahatan yang terinternalisasi dalam norma, nilai, dan relasi sosial, sehingga keberadaannya tidak selalu dipersepsikan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari praktik yang “diterima” dalam konteks tertentu.¹

Dalam banyak konteks lokal di Indonesia, korupsi sering kali bertransformasi menjadi apa yang disebut sebagai “budaya korupsi”, yaitu kondisi di mana praktik-praktik koruptif tidak hanya terjadi secara sistemik, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial secara implisit. Legitimasi tersebut muncul melalui proses normalisasi yang berlangsung secara gradual, baik melalui interaksi sosial, pembelajaran kolektif, maupun adaptasi terhadap struktur birokrasi yang permisif. Akibatnya, batas antara perilaku yang menyimpang dan yang dapat diterima menjadi kabur, sehingga korupsi tidak lagi

¹ David Jancsics, “Organization and Organizationality of Corruption,” *Sociology Compass* 18, no. 7 (2024): e13254, <https://doi.org/10.1111/soc4.13254>.

dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya tercela, melainkan sebagai strategi pragmatis dalam menghadapi kompleksitas sistem administratif dan sosial.

Fenomena ini menjadi semakin problematik ketika terjadi dalam masyarakat yang secara normatif memiliki basis nilai moral dan religius yang kuat. Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu daerah dengan karakter sosial-keagamaan yang kental, menghadirkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, nilai-nilai religius dan etika sosial yang berkembang di masyarakat seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku menyimpang, termasuk korupsi. Namun, di sisi lain, realitas empiris menunjukkan adanya praktik korupsi yang tetap berlangsung, bahkan dalam beberapa kasus memperoleh toleransi sosial tertentu. Kontradiksi antara nilai normatif dan praktik empiris ini mengindikasikan adanya kompleksitas dalam relasi antara moralitas, budaya, dan struktur kekuasaan.

Dalam kerangka kriminologi, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan teoritik yang menekankan pada proses internalisasi nilai, pembelajaran sosial, serta lemahnya mekanisme kontrol sosial. Korupsi, dalam hal ini, tidak hanya diproduksi oleh individu yang memiliki niat jahat (*mens rea*), tetapi juga oleh lingkungan sosial yang memungkinkan, mentoleransi, bahkan mendorong terjadinya praktik tersebut. Oleh karena itu, memahami korupsi sebagai fenomena budaya menjadi penting untuk mengungkap bagaimana praktik tersebut direproduksi secara terus-menerus, serta bagaimana masyarakat meresponsnya, baik dalam bentuk toleransi maupun resistensi.

Dengan demikian, pendekatan kriminologi menawarkan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam memahami korupsi, khususnya dalam konteks lokal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan penegakan hukum, tetapi juga menggali dimensi sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik korupsi. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, analisis semacam ini menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana budaya korupsi terbentuk, dipertahankan, dan berpotensi mengalami transformasi, serta bagaimana implikasinya terhadap efektivitas kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah.

Bertolak dari kompleksitas relasi antara nilai normatif dan praktik empiris sebagaimana diuraikan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan diri pada perumusan masalah yang menempatkan korupsi sebagai fenomena sosial-budaya dalam perspektif kriminologi. Secara khusus, pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana bentuk, karakteristik, dan pola reproduksi budaya korupsi yang berkembang dalam

struktur sosial lokal di Kota Tasikmalaya. Hal ini mencakup identifikasi terhadap praktik-praktik koruptif yang tidak hanya terjadi dalam ranah birokrasi, tetapi juga dalam interaksi sosial yang lebih luas, serta bagaimana praktik tersebut memperoleh legitimasi atau toleransi dari masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah mengapa korupsi dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang “biasa” atau bahkan “dapat dimaklumi”, sehingga batas antara penyimpangan dan normalitas menjadi kabur.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji dinamika sosial yang memungkinkan terjadinya pergeseran sikap masyarakat dari toleransi menuju resistensi terhadap korupsi. Pertanyaan ini menjadi krusial mengingat tidak semua masyarakat bersifat pasif dalam menghadapi praktik koruptif; terdapat potensi munculnya kesadaran kritis dan gerakan sosial yang menolak normalisasi korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang berkontribusi terhadap keberlangsungan budaya korupsi, seperti proses pembelajaran sosial, lemahnya kontrol sosial, serta tekanan struktural dalam sistem birokrasi dan politik lokal. Pada saat yang sama, penelitian ini juga menelaah bagaimana budaya korupsi tersebut mempengaruhi efektivitas kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah, khususnya dalam hal implementasi, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, dengan tujuan untuk mengungkap hubungan kausal antara budaya korupsi, dinamika sosial, dan kinerja kebijakan publik.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) yang signifikan dengan mengintegrasikan perspektif kriminologi dan analisis kebijakan publik dalam memahami korupsi sebagai fenomena yang berakar pada konstruksi sosial dan budaya lokal. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menempatkan korupsi semata sebagai pelanggaran norma hukum positif, penelitian ini menegaskan bahwa praktik korupsi tidak dapat dilepaskan dari proses internalisasi nilai, interaksi sosial, serta struktur kekuasaan yang membentuk dan mereproduksinya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara preskriptif untuk menemukan

argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab permasalahan yang diteliti.² Penelitian hukum normatif dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada inventarisasi norma hukum positif, tetapi juga pada konstruksi konseptual dan teoritik yang berkaitan dengan fenomena budaya korupsi dalam perspektif kriminologi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana konsep-konsep kriminologi dapat diintegrasikan ke dalam analisis hukum guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap korupsi sebagai fenomena sosial-budaya yang berdampak pada efektivitas kebijakan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada doktrin, teori, dan pandangan para ahli³ dalam ilmu hukum dan kriminologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti budaya korupsi, normalisasi kejahatan, kontrol sosial, serta resistensi sosial terhadap korupsi. Selain itu, pendekatan konseptual juga dimanfaatkan untuk menganalisis relevansi teori-teori kriminologi—seperti *Differential Association Theory*, *Anomie Theory*, dan *Social Control Theory*—dalam menjelaskan fenomena korupsi di tingkat lokal, serta implikasinya terhadap perumusan kebijakan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif dalam membangun konstruksi hukum yang berbasis pada pemikiran ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik budaya korupsi dan kriminologi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir untuk memastikan validitas serta relevansi data yang digunakan dalam penelitian.⁴

² Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

³ Amirudin Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2004).

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2008).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses penafsiran hukum (*legal interpretation*), konstruksi argumentasi, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan konsep-konsep kriminologi untuk menjelaskan fenomena budaya korupsi secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis konseptual untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel teoritik, seperti toleransi sosial, normalisasi korupsi, dan resistensi masyarakat. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat preskriptif, khususnya dalam memperkuat pendekatan non-penal melalui penguatan nilai sosial dan kontrol masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

III. Pembahasan

1. Konstruksi Budaya Korupsi dalam Perspektif Kriminologi

Korupsi dalam perkembangan kajian kriminologi kontemporer tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran hukum yang bersifat individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang terstruktur dan terinternalisasi dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikategorikan sebagai *socially embedded crime*, yaitu kejahatan yang berakar dan berkembang dalam jaringan relasi sosial, norma informal, serta praktik keseharian yang berlangsung secara berulang. Perspektif ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya diproduksi oleh individu yang memiliki niat menyimpang, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang memberikan ruang, legitimasi, bahkan pembenaran terhadap praktik tersebut.⁵ Dengan demikian, pendekatan kriminologi menjadi relevan untuk mengungkap dimensi sosial dan budaya yang melatarbelakangi keberlangsungan korupsi, khususnya dalam konteks lokal.

Konsep “budaya korupsi” merujuk pada kondisi di mana praktik koruptif tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan yang relatif diterima dalam struktur sosial tertentu. Budaya ini terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan internalisasi nilai, adaptasi terhadap sistem, serta reproduksi praktik melalui interaksi sosial. Dalam konteks ini, norma formal yang melarang korupsi sering kali tidak memiliki daya ikat yang kuat apabila berhadapan

⁵ Marco Garrido et al., “A Comparative Historical Sociology of Corruption,” *Sociology Compass* 18, no. 11 (2024): e70020, <https://doi.org/10.1111/soc4.70020>.

dengan norma informal yang justru mentoleransi atau bahkan mendorong praktik tersebut. Akibatnya, terjadi dualisme norma, di mana hukum positif berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan praktik sosial yang telah mengakar.

Dalam perspektif kriminologi, konstruksi budaya korupsi dapat dijelaskan melalui mekanisme internalisasi dan pembelajaran sosial. Individu yang berada dalam suatu lingkungan sosial tertentu cenderung mengadopsi nilai dan perilaku yang dominan dalam lingkungan tersebut. Ketika praktik korupsi menjadi hal yang lazim dan tidak mendapatkan sanksi sosial yang signifikan, maka individu akan cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Proses ini diperkuat oleh adanya rasionalisasi, seperti anggapan bahwa korupsi merupakan bagian dari “sistem”, bentuk kompensasi atas ketidakadilan struktural, atau bahkan sebagai strategi bertahan dalam birokrasi yang kompleks. Dengan demikian, korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai praktik yang pragmatis dan adaptif.

Lebih jauh, konstruksi budaya korupsi juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dan relasi sosial dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan jaringan kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor, baik dalam birokrasi maupun masyarakat. Relasi patronase, nepotisme, serta praktik klientelisme menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan budaya korupsi. Dalam kondisi ini, korupsi tidak hanya menjadi tindakan individu, tetapi juga bagian dari mekanisme distribusi sumber daya dalam jaringan sosial tertentu. Hal ini menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas, karena telah menjadi bagian dari sistem yang menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, konstruksi budaya korupsi menunjukkan dinamika yang khas. Di satu sisi, masyarakat memiliki basis nilai religius dan moral yang kuat, yang secara normatif menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi. Namun di sisi lain, praktik korupsi tetap ditemukan dalam berbagai bentuk, baik dalam birokrasi maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai yang dianut dan praktik yang dijalankan, yang dalam perspektif kriminologi dapat dipahami sebagai bentuk disonansi normatif. Disonansi ini membuka ruang bagi munculnya toleransi sosial terhadap korupsi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan dan pemeliharaan budaya korupsi itu sendiri.

Dengan demikian, konstruksi budaya korupsi tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara individu, norma sosial, dan struktur kekuasaan. Pendekatan kriminologi

memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses terbentuknya budaya tersebut, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempertahankannya. Pemahaman ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan korupsi yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada transformasi nilai dan budaya dalam masyarakat.

2. Normalisasi dan Toleransi Sosial terhadap Korupsi di Tingkat Lokal

Salah satu dimensi krusial dalam memahami budaya korupsi adalah proses normalisasi yang menjadikan praktik koruptif sebagai sesuatu yang dianggap wajar dalam kehidupan sosial. Dalam kajian kriminologi, fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep *normalization of deviance*, yaitu kondisi di mana perilaku menyimpang secara bertahap diterima sebagai standar baru akibat frekuensi pengulangan dan absennya sanksi yang efektif.⁶ Dalam konteks korupsi, normalisasi terjadi ketika praktik-praktik seperti penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, atau manipulasi administratif tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran serius, melainkan sebagai bagian dari rutinitas yang “tidak terhindarkan” dalam sistem tertentu.

Proses normalisasi ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui mekanisme sosial yang kompleks. Interaksi sosial yang berulang, pengalaman kolektif, serta pengaruh lingkungan kerja atau birokrasi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi individu terhadap korupsi. Ketika individu terus-menerus menyaksikan atau bahkan terlibat dalam praktik koruptif tanpa konsekuensi yang signifikan, maka terjadi proses desensitisasi moral, di mana sensitivitas terhadap pelanggaran hukum dan etika menjadi menurun. Dalam kondisi demikian, korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai tindakan yang harus dihindari, tetapi sebagai praktik yang dapat ditoleransi, bahkan dalam batas tertentu dianggap sebagai bagian dari “kecerdikan” atau “kemampuan beradaptasi”.

Toleransi sosial terhadap korupsi merupakan konsekuensi logis dari proses normalisasi tersebut. Toleransi ini dapat bersifat pasif maupun aktif. Secara pasif, masyarakat memilih untuk tidak menentang atau melaporkan praktik korupsi, baik karena apatisme, ketidakpercayaan terhadap sistem penegakan hukum, maupun rasa

⁶ Robi Assadul Bahri, *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya* (Mahalisan Legal Development, 2024), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=r_Z5WVkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=r_Z5WVkAAAAJ:WF5omc3nYNoC.

takut terhadap konsekuensi sosial. Secara aktif, toleransi dapat muncul dalam bentuk pembenaran terhadap pelaku korupsi, misalnya dengan alasan kebutuhan ekonomi, solidaritas kelompok, atau anggapan bahwa “semua orang juga melakukannya”. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya bertahan karena lemahnya hukum, tetapi juga karena adanya legitimasi sosial yang memperkuat keberadaannya.

Dalam perspektif kriminologi, toleransi sosial terhadap korupsi juga berkaitan erat dengan lemahnya mekanisme kontrol sosial, baik formal maupun informal. Kontrol sosial formal, seperti penegakan hukum dan sistem pengawasan birokrasi, sering kali tidak berjalan secara efektif akibat berbagai faktor, termasuk korupsi itu sendiri. Sementara itu, kontrol sosial informal yang seharusnya berasal dari nilai-nilai moral, norma agama, dan tekanan sosial masyarakat, mengalami erosi ketika masyarakat mulai menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Akibatnya, tidak terdapat tekanan sosial yang cukup kuat untuk mencegah atau mengoreksi perilaku koruptif.

Dalam konteks lokal seperti Kota Tasikmalaya, fenomena normalisasi dan toleransi terhadap korupsi menunjukkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, masyarakat dikenal memiliki basis nilai religius yang kuat, yang secara normatif menolak praktik korupsi. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan untuk mentoleransi praktik-praktik tertentu yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai korupsi, terutama ketika praktik tersebut dianggap tidak merugikan secara langsung atau dilakukan dalam lingkup relasi sosial yang dekat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tidak selalu teraktualisasi secara konsisten dalam praktik sosial, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan pragmatis atau tekanan struktural.

Lebih jauh, normalisasi dan toleransi terhadap korupsi juga berkontribusi terhadap reproduksi budaya korupsi secara berkelanjutan. Ketika suatu perilaku menyimpang telah diterima sebagai norma, maka generasi berikutnya cenderung mewarisi pola pikir dan praktik yang sama. Proses ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana korupsi terus berlangsung bukan hanya karena adanya peluang, tetapi juga karena adanya penerimaan sosial. Oleh karena itu, memahami mekanisme normalisasi dan toleransi menjadi penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi intervensi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mengubah persepsi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, normalisasi dan toleransi sosial terhadap korupsi merupakan faktor kunci dalam menjelaskan mengapa praktik korupsi dapat bertahan dan

berkembang dalam konteks lokal. Pendekatan kriminologi memberikan kerangka analitis yang memungkinkan identifikasi terhadap proses-proses sosial yang mendasari fenomena tersebut, sekaligus membuka ruang bagi upaya transformasi sosial yang lebih efektif dalam memerangi korupsi.

3. Analisis Kriminologi terhadap Faktor Kriminogenik Budaya Korupsi

Untuk memahami secara komprehensif keberlangsungan budaya korupsi, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor kriminogenik yang berkontribusi terhadap muncul, berkembang, dan bertahannya praktik koruptif dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, faktor kriminogenik tidak hanya berkaitan dengan motif individual, tetapi juga mencakup kondisi sosial, struktur kelembagaan, serta sistem nilai yang membentuk perilaku kolektif. Oleh karena itu, analisis terhadap budaya korupsi di Kota Tasikmalaya perlu diletakkan dalam kerangka teoritik yang mampu menjelaskan interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, teori *Differential Association*, *Anomie Theory*, dan *Social Control Theory* memberikan landasan analitis yang relevan untuk mengidentifikasi mekanisme terbentuknya budaya korupsi.⁷

Pertama, dalam perspektif *Differential Association Theory*, korupsi dipahami sebagai perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial. Individu tidak secara inheren menjadi koruptif, melainkan mempelajari nilai, teknik, dan rasionalisasi korupsi dari lingkungan sosialnya, terutama melalui hubungan yang intens dan berulang dengan kelompok yang telah lebih dahulu terlibat dalam praktik tersebut. Dalam konteks birokrasi lokal, interaksi antara pejabat, aparat, dan jaringan informal dapat menjadi medium utama dalam mentransmisikan nilai-nilai koruptif. Ketika praktik korupsi dianggap sebagai sesuatu yang “lumrah” dalam lingkungan kerja, maka individu baru akan cenderung menyesuaikan diri dengan norma tersebut untuk memperoleh penerimaan sosial maupun keuntungan material. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipertahankan melalui sistem, tetapi juga melalui proses pembelajaran sosial yang terus berlangsung.

Kedua, *Anomie Theory* memberikan penjelasan mengenai peran tekanan struktural dalam mendorong terjadinya korupsi. Dalam kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diharapkan (misalnya kesejahteraan, status, atau keberhasilan ekonomi) dengan sarana yang tersedia secara legal, individu cenderung mencari cara

⁷ Robi Assadul Bahri, *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya*.

alternatif, termasuk melalui praktik korupsi. Dalam konteks pemerintahan daerah, tekanan untuk mencapai target kinerja, kebutuhan ekonomi, serta ekspektasi sosial dapat menciptakan kondisi anomik yang mendorong individu untuk menyimpang dari norma hukum. Lebih lanjut, ketika sistem sosial tidak mampu menyediakan mekanisme yang adil dan transparan, maka korupsi menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap disfungsi tersebut. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya akibat dari moralitas individu yang lemah, tetapi juga refleksi dari ketidakseimbangan dalam struktur sosial.

Ketiga, *Social Control Theory* menekankan bahwa perilaku menyimpang, termasuk korupsi, terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap norma dan institusi melemah. Ikatan tersebut meliputi keterikatan terhadap nilai moral, komitmen terhadap norma hukum, keterlibatan dalam aktivitas sosial yang positif, serta kepercayaan terhadap sistem. Dalam konteks budaya korupsi, lemahnya kontrol sosial formal—seperti penegakan hukum yang tidak konsisten—dan kontrol sosial informal—seperti berkurangnya tekanan moral dari masyarakat—menjadi faktor utama yang memungkinkan korupsi berkembang. Ketika individu tidak merasakan adanya konsekuensi sosial maupun hukum yang signifikan, maka hambatan untuk melakukan korupsi menjadi semakin rendah. Hal ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi publik dalam pengawasan.

Ketiga pendekatan teoritik tersebut, apabila disintesis, menunjukkan bahwa budaya korupsi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara proses pembelajaran sosial, tekanan struktural, dan lemahnya kontrol sosial. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, ketiga faktor ini dapat saling memperkuat satu sama lain. Lingkungan sosial yang permisif memungkinkan terjadinya pembelajaran nilai koruptif; tekanan ekonomi dan struktural mendorong individu untuk melakukan penyimpangan; sementara lemahnya kontrol sosial mengurangi risiko yang dihadapi oleh pelaku. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya budaya korupsi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis kriminologi terhadap faktor kriminogenik memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan korupsi, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan dimensi sosial dan struktural yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Tanpa intervensi terhadap

faktor-faktor kriminogenik ini, kebijakan anti-korupsi cenderung bersifat reaktif dan tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.

4. Dinamika Transformasi: Dari Toleransi Menuju Resistensi terhadap Korupsi

Meskipun budaya korupsi menunjukkan kecenderungan untuk bertahan melalui mekanisme normalisasi dan reproduksi sosial, dinamika sosial tidak bersifat statis. Dalam banyak konteks, termasuk di tingkat lokal, terdapat potensi transformasi sikap masyarakat dari toleransi menuju resistensi terhadap praktik koruptif. Perspektif kriminologi memandang perubahan ini sebagai bagian dari proses reorientasi nilai dan penguatan kontrol sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa toleransi terhadap korupsi bukanlah kondisi final, melainkan fase dalam spektrum respons sosial yang dapat bergeser seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum dan moral masyarakat.

Transformasi menuju resistensi umumnya diawali oleh munculnya kesadaran kritis terhadap dampak destruktif korupsi, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun kepercayaan publik terhadap institusi. Kesadaran ini sering kali dipicu oleh pengalaman langsung masyarakat terhadap kerugian akibat korupsi, pemberitaan media, serta meningkatnya akses terhadap informasi.⁸ Dalam konteks ini, peran media massa dan media digital menjadi signifikan sebagai agen diseminasi informasi yang dapat membentuk opini publik dan meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap praktik koruptif. Seiring dengan itu, pendidikan hukum dan peningkatan literasi masyarakat juga berkontribusi dalam membangun pemahaman bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan yang merugikan kepentingan publik secara luas.

Selain faktor kognitif, transformasi dari toleransi ke resistensi juga dipengaruhi oleh peran aktor sosial yang memiliki legitimasi dalam masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dalam masyarakat dengan basis religius yang kuat seperti Kota Tasikmalaya, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Ketika narasi anti-korupsi dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan keagamaan, maka pesan tersebut cenderung lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Dengan demikian, resistensi

⁸ Santhosh Srinivasan and Dieter Zinnbauer, *Citizen Action Against Corruption: Patterns, Drivers, Entry Points for Mobilisation*, 2017, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22802.66244>.

terhadap korupsi tidak hanya dibangun melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut, resistensi sosial terhadap korupsi juga berkaitan dengan penguatan mekanisme kontrol sosial, baik formal maupun informal. Pada level formal, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. Sementara itu, pada level informal, tekanan sosial terhadap pelaku korupsi—seperti stigma sosial, penolakan komunitas, atau delegitimasi moral—dapat berfungsi sebagai deterrent yang efektif. Dalam perspektif *Social Control Theory*, penguatan ikatan sosial dan kepercayaan terhadap norma menjadi faktor penting dalam mencegah perilaku menyimpang, termasuk korupsi.

Namun demikian, proses transformasi ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Resistensi terhadap korupsi sering kali menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi jaringan kekuasaan yang telah mapan, budaya patronase, serta potensi represivitas terhadap individu atau kelompok yang berupaya mengkritisi praktik korupsi. Dalam beberapa kasus, individu yang menunjukkan resistensi justru mengalami marginalisasi atau tekanan sosial, yang pada akhirnya dapat melemahkan gerakan anti-korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi dari toleransi menuju resistensi sangat bergantung pada adanya dukungan struktural yang memadai, termasuk perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*), ruang partisipasi publik, serta komitmen politik dari pemerintah daerah.

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan toleransi terhadap praktik tertentu, potensi resistensi tetap terbuka dan dapat diperkuat melalui intervensi yang tepat. Transformasi ini menandai pergeseran penting dari masyarakat yang permisif menjadi masyarakat yang kritis dan partisipatif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, memahami dinamika perubahan ini menjadi krusial tidak hanya untuk menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Implikasi Budaya Korupsi terhadap Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi Daerah

Budaya korupsi yang telah terinternalisasi dalam struktur sosial memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah. Salah satu

implikasi utama adalah terjadinya kesenjangan antara norma hukum yang dirumuskan secara formal dengan praktik empiris yang berlangsung di masyarakat. Kebijakan anti-korupsi yang secara normatif dirancang untuk mencegah dan menindak praktik koruptif sering kali tidak mencapai hasil optimal karena berhadapan dengan realitas sosial yang permisif. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan daya paksa sosialnya (*social binding force*), sehingga keberlakuannya cenderung bersifat simbolik daripada substantif.

Pendekatan kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada aspek penal atau represif juga menunjukkan keterbatasan dalam menghadapi budaya korupsi. Meskipun penegakan hukum tetap merupakan instrumen penting, pendekatan ini sering kali hanya menyentuh permukaan permasalahan tanpa mampu mengintervensi akar sosial dan budaya yang melatarbelakangi korupsi. Akibatnya, muncul fenomena *revolving corruption*, di mana pelaku dapat silih berganti, tetapi pola dan praktik korupsi tetap bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anti-korupsi yang tidak mempertimbangkan dimensi kriminologis cenderung bersifat reaktif dan kurang efektif dalam jangka panjang.

Selain itu, budaya korupsi juga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap kebijakan publik. Ketika praktik koruptif telah dianggap sebagai bagian dari sistem, maka individu maupun institusi cenderung melihat regulasi sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai norma yang harus dipatuhi secara konsisten. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya integritas institusi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam perspektif kriminologi, rendahnya kepatuhan ini berkaitan erat dengan melemahnya legitimasi hukum, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Lebih jauh, budaya korupsi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan anti-korupsi. Masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik koruptif cenderung bersikap apatis atau bahkan skeptis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ketidakpercayaan terhadap efektivitas kebijakan serta kekhawatiran terhadap risiko sosial—seperti stigma atau tekanan dari lingkungan—menjadi faktor yang menghambat keterlibatan aktif masyarakat. Padahal, dalam kerangka *good governance*, partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, implikasi budaya korupsi juga terlihat pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah dirumuskan secara formal. Program-

program anti-korupsi, seperti peningkatan transparansi anggaran, reformasi birokrasi, atau penguatan sistem pengawasan internal, sering kali tidak berjalan secara efektif karena tidak didukung oleh perubahan nilai dan budaya organisasi.⁹ Tanpa adanya komitmen internal dan integritas aparatur, kebijakan tersebut berisiko menjadi sekadar formalitas administratif tanpa dampak nyata terhadap praktik korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya korupsi merupakan faktor struktural yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya cenderung gagal dalam mencapai tujuan substantifnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi nilai, penguatan kontrol sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

6. Rekonstruksi Kebijakan Anti-Korupsi Berbasis Pendekatan Kriminologis

Menghadapi kompleksitas budaya korupsi yang tidak hanya berakar pada kelemahan sistem hukum, tetapi juga pada struktur sosial dan nilai budaya, diperlukan rekonstruksi kebijakan anti-korupsi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan kriminologis menawarkan paradigma yang tidak semata-mata berorientasi pada penindakan (*penal approach*), tetapi juga pada pencegahan dan transformasi sosial (*non-penal approach*). Dalam kerangka ini, kebijakan anti-korupsi harus dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengintervensi faktor-faktor kriminogenik yang melatarbelakangi munculnya dan bertahannya budaya korupsi.¹⁰

Salah satu langkah strategis dalam rekonstruksi kebijakan adalah penguatan pendekatan preventif melalui internalisasi nilai anti-korupsi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, baik dalam sistem pendidikan formal maupun melalui program penyuluhan masyarakat. Dalam konteks Kota Tasikmalaya yang memiliki basis religius yang kuat, integrasi nilai-nilai keagamaan dengan prinsip anti-korupsi menjadi sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan etika yang hidup dalam masyarakat,

⁹ St. Hadijah Wahid et al., "Tantangan Dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Lembaga Pemerintahan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 578–87, <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.9989>.

¹⁰ María Belén Macías Espejo, "Perspectiva Criminológica de La Corrupción Pública a Través de Las Teorías de La Criminalidad," *Derecho Global. Estudios Sobre Derecho y Justicia* 9, no. 26: Marzo-Junio (2024): 233–55, <https://doi.org/10.32870/dgedj.v9i26.718>.

sehingga berpotensi lebih efektif dalam membentuk perilaku kolektif yang menolak korupsi.

Selain itu, penguatan kontrol sosial berbasis masyarakat (*community-based social control*) menjadi elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme partisipatif, seperti forum warga, pengawasan anggaran, serta pelaporan publik. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi partisipasi masyarakat, termasuk dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) serta menjamin transparansi informasi publik. Dengan demikian, kontrol sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.

Rekonstruksi kebijakan juga harus mencakup reformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan integritas dan akuntabilitas birokrasi. Hal ini meliputi penguatan sistem pengawasan internal, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta penegakan kode etik aparatur secara konsisten. Dalam perspektif kriminologi, penguatan institusi yang kredibel akan meningkatkan legitimasi hukum dan memperkuat kontrol sosial formal, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan (*e-government*) juga dapat menjadi instrumen efektif untuk meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi membuka ruang korupsi.

Lebih lanjut, kebijakan anti-korupsi perlu dirancang secara responsif terhadap konteks lokal. Artinya, kebijakan tidak dapat disusun secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan struktur kekuasaan di masing-masing daerah. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, pendekatan yang mengintegrasikan nilai religius, kearifan lokal, serta partisipasi komunitas menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memiliki daya terima sosial yang tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *context-sensitive policy*, yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kondisi sosial masyarakat.

Akhirnya, rekonstruksi kebijakan anti-korupsi berbasis pendekatan kriminologis menuntut adanya sinergi antara pendekatan penal dan non-penal, antara negara dan masyarakat, serta antara norma hukum dan nilai sosial. Tanpa adanya integrasi tersebut, kebijakan anti-korupsi berisiko menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Oleh

karena itu, pendekatan yang holistik dan multidimensional menjadi kunci dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif secara empiris dalam mengubah budaya dan perilaku masyarakat.

IV. Penutup

Budaya korupsi di Kota Tasikmalaya merupakan fenomena yang tidak hanya bersumber dari pelanggaran norma hukum, tetapi juga terbentuk melalui proses sosial yang kompleks, melibatkan normalisasi, toleransi, dan reproduksi nilai-nilai koruptif dalam struktur sosial. Perspektif kriminologi menunjukkan bahwa korupsi dipelajari melalui interaksi sosial (*Differential Association*), diperkuat oleh tekanan struktural (*Anomie*), serta dimungkinkan oleh lemahnya kontrol sosial (*Social Control*). Kondisi ini menciptakan situasi di mana korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan serius, melainkan sebagai praktik yang dapat diterima dalam batas tertentu. Namun demikian, terdapat potensi transformasi sosial dari toleransi menuju resistensi, yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran hukum, peran aktor sosial, serta penguatan kontrol sosial masyarakat. Dengan demikian, budaya korupsi tidak bersifat statis, melainkan dapat direkonstruksi melalui intervensi yang tepat, baik pada level nilai, struktur, maupun kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat daerah tidak hanya berfokus pada pendekatan penal, tetapi juga mengintegrasikan strategi non-penal yang berorientasi pada transformasi sosial dan budaya. Pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan anti-korupsi berbasis nilai moral dan religius, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas birokrasi, dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan kebijakan. Selain itu, penguatan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan perlu dioptimalkan untuk meminimalisir peluang korupsi. Lebih lanjut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh lokal dalam membangun resistensi sosial terhadap korupsi, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amirudin Amirudin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Garrido, Marco, Marina Zaloznaya, and Nicholas Hoover Wilson. "A Comparative Historical Sociology of Corruption." *Sociology Compass* 18, no. 11 (2024): e70020. <https://doi.org/10.1111/soc4.70020>.
- Jancsics, David. "Organization and Organizationality of Corruption." *Sociology Compass* 18, no. 7 (2024): e13254. <https://doi.org/10.1111/soc4.13254>.
- Macías Espejo, María Belén. "Perspectiva Criminológica de La Corrupción Pública a Través de Las Teorías de La Criminalidad." *Derecho Global. Estudios Sobre Derecho y Justicia* 9, no. 26: Marzo-Junio (2024): 233–55. <https://doi.org/10.32870/dgedj.v9i26.718>.
- Robi Assadul Bahri. *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya*. Mahalisan Legal Development, 2024. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=r_Z5WVkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=r_Z5WVkAAAAJ:WF5omc3nYNoC.
- Santhosh Srinivasan, and Dieter Zinnbauer. *Citizen Action Against Corruption: Patterns, Drivers, Entry Points for Mobilisation*. 2017. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22802.66244>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2008.
- Sulistyowati Irianto and Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Wahid, St. Hadijah, Wandu Pratama Putra, and Friska Amelia Arale. "Tantangan Dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Lembaga Pemerintahan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 578–87. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.9989>.